

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN
OLAH KARET *STANDARD INDONESIAN RUBBER* YANG
DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh :

KINTAN VIRINDA PUTRI

07011381722139

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2021

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Being positive is not pretending (that) everything is good.
But, being positive is seeing good in everything.” - Gaery*

**Atas Ridho Allah Ta’ala, Skripsi
ini Saya persembahkan kepada:**

- ✓ Kedua orang tua, Bapak
Bustanul Arifin dan Ibu Farida
Aryani
- ✓ Orang yang Saya hormati,
Bapak Fakhurrozi Rais
- ✓ Almamater Saya

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN
OLAH KARET *STANDARD INDONESIAN RUBBER* YANG
DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Oleh

KINTAN VIRINDA PUTRI


07011381722139

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Mei 2021

Pembimbing I

Dr. Nengyanti, M.Hum

NIP. 196704121992032002



Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP, M.Si

NIP. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN BAHAN
OLAH KARET STANDARD INDONESIA RUBBER YANG
DIPERDAGANGKAN DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal 14 Juli 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Nengyanti, M.Hum
Ketua

Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
Anggota

Prof. Dr. H. Slamet Widodo, MS, MM
Anggota

Dwi Mirani, S.IP, M.Si
Anggota



Handwritten signatures of the examiners: Dr. Nengyanti, Sofyan Effendi, Prof. Dr. H. Slamet Widodo, and Dwi Mirani.

Palembang, Juli 2021
Universitas
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan,
Sriwijaya




Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

ABSTRACT

The purpose of this research is to implement the policy of Governor Regulation Number 4 of 2019 concerning Guidelines for Processing and Marketing of Indonesian Standard Rubber Processing Materials Traded in South Sumatra Province and the factors that affect the process of implementing this policy. This study uses a qualitative method with a descriptive research approach. The data test process was in the form of interviews, observation, and documentation. The source triangulation technique was used to check the validity of the research data. The collected data were then analyzed using the process or flow policy implementation theory proposed by Thomas B. Smith. Result of the research showed that the implementation of this policy was still experiencing obstacles at the rubber farmer group level. There is a tension at the farmer group level with the prevailing regulations. This is because the traditional rubber farmer groups are still bound by debts and services to traders or rubber processing material brokers, so they cannot join UPPB which was formed by the government. In addition, the economic factor in the form of additional costs required to process rubber in accordance with recommendations is difficult for low-income farmers to implement.


Keywords: *Implementation, Farmer Groups, Rubber Processing Materials, Dry Rubber Content, Bokar Processing and Marketing Unit*

Advisor I



Dr. Nengyanti, M.Hum
NIP. 196704121992032002


Advisor II



Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, July 2021

Chairman of The Public Administration
Faculty of Social and Political Science
Sriwijaya University




Zailani Surya Marpaung S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* Yang Diperdagangkan di Provinsi Sumatera Selatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Proses pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber digunakan dalam mengecek keabsahan data penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan proses atau alur yang dikemukakan oleh Thomas B. Smith. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini masih mengalami hambatan di tingkat kelompok petani karet. Terjadi sebuah ketegangan ditingkat kelompok petani dengan peraturan yang berlaku. Hal ini disebabkan karena kelompok petani karet tradisional masih terikat hutang dan jasa kepada para pedagang pengepul atau makelar bahan olah karet, sehingga tidak bisa bergabung dengan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang dibentuk pemerintah. Selain itu, faktor ekonomi berupa diperlukannya biaya tambahan untuk mengolah karet sesuai dengan anjuran sulit dilaksanakan oleh petani-petani yang berpendapatan rendah.


Kata Kunci: *Implementasi, Kelompok Tani, Bahan Olah Karet, Kadar Karet Kering, Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar*

Pembimbing I



Dr. Nengyanti, M. Hum
NIP. 196704121992032002

Pembimbing II



Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, Juli 2021

**Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Zailani Surya Marpaung S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
ABSTRACT.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Landasan Teori	15
B. Kebijakan Publik.....	15
C. Implementasi Kebijakan Publik.....	19
D. Teori Implementasi Kebijakan	22
E. Teori Yang Digunakan Dalam Penelitian	29
F. Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet.....	35
G. Standard Indonesian Rubber (SIR)	36
H. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet.....	36

H. Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet	36
I. Penelitian Terdahulu	38
J. Skema Kerangka Pemikiran	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Definisi Konsep	47
C. Fokus Penelitian	49
D. Data dan Sumber Data	50
E. Informan Penelitian	51
F. Unit Analisis	52
G. Teknik Pengumpulan Data	52
H. Teknik Analisis Data	53
I. Teknik Keabsahan Data	54
J. Sistematika Penulisan	55
D. Analisa Temuan Lapangan	131
BAB V	143
PENUTUP	143

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Sepuluh Provinsi Penghasil Getah Karet Terbesar di Indonesia	3
Tabel 2. Perkembangan Luas Perkebunan Karet di Provinsi Sumatera Selatan.....	5
Tabel 3. Perkembangan Jumlah Produksi Karet dan Jumlah Petani Karet.....	6
Tabel 4. Daftar Rekapitulasi Harga Rata-Rata Bahan Olah Karet.....	7
Tabel 5. Jumlah Perkembangan UPPB Per Tahun.....	10
Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Bokar Yang Dilelang dan Jadwal Lelang Bokar UPPB Wilayah Sentra Karet Provinsi Sumatera Selatan	12
Tabel 7. Penelitian Terdahulu	39
Tabel 8. Fokus Penelitian.....	49
Tabel 9. Jumlah Nilai Ekspor Komoditi Karet Sumatera Selatan	62
Tabel 10. Perkembangan Jumlah UPPB di Provinsi Sumatera Selatan.....	92
Tabel 11. Jumlah UPPB di Wilayah Sentra Karet Berserta Luas Lahan Kebun Karet	93
Tabel 12. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM).....	111
Tabel 13. Produksi Bahan Olah Karet Per-Bulan Pada Tahun 2019-2020	125
Tabel 14. Analisa Hasil Temuan Lapangan.....	131
Tabel 15. Analisa Hasil Lapangan (Lanjutan).....	134

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Tahapan-Tahapan Kebijakan Publik.....	18
Gambar 2. Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn	23
Gambar 3. Implementasi Kebijakan Alur Proses Menurut Smith	28
Gambar 5. Peta Provinsi Sumatera Selatan	57
Gambar 6. Lambang Provinsi Sumatera Selatan.....	59
Gambar 7. Peta Sebaran Perkebunan Karet Provinsi Sumatera Selatan.....	61
Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan	67
Gambar 9. Papan Harga Lelang Bahan Olah Karet di UPPB Maju Bersama	74
Gambar 10. Alur Lelang Bokar di Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar	80
Gambar 11. Proses Pengumpulan, Penimbangan, dan Lelang Bokar	81
Gambar 12. Petani Karet Anggota UPPB Mengolah Bokar Menggunakan Cairan Pembeku Asam Semut Merk Sepcta	87
Gambar 13. Surat Tanda Registrasi UPPB (STR-UPPB) Milik UPPB Maju Bersama	90
Gambar 14 Surat Keterangan Asal Bokar Milik UPPB Maju Bersama.....	91
Gambar 15. Pengembangan Model Kelembagaan Kemitraan Agroindustri Karet Oleh Dinas Perkebunan Sumatera Selatan	103
Gambar 16. Alur Proses Pengusulan Bantuan.....	107
Gambar 17. Dinas Perkebunan Memberikan Bantuan Bibit Karet (Klon) Unggul Kepada Kelompok Tani	108
Gambar 18. Bantuan Pembangunan Gedung Unit Pengolahan Hasil (UPH) Perkebunan	

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas nikmat berupa kelancaran dan kesehatan yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu Wata'ala sehingga dapat menyelesaikan Penelitian Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petujuk Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* di Provinsi Sumatera Selatan”. Skripsi ini dibuat dan disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Skripsi ini telah dapat terselesaikan dengan baik atas berbagai bantuan dari banyak pihak. Sebagai tanda penghormatan dan bentuk terima kasih secara tertulis, penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Bustanul Arifin dan Ibu Farida Aryani, kedua orang tua yang selalu mendoakan, mendidik, memberi dukungan moril juga materil, tidak pernah lelah membangkitkan semangat, dan tentunya kasih sayang yang tidak ada batas.
2. Bapak Ir. H. Fakhurrozi Rais, sebagai orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, dan juga berbagai nasihat untuk Saya.
3. Seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si sebagai Dekan FISIP UNSRI
5. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
6. Ibu Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Ibu Dr. Nengyanti, M.Hum selaku pembimbing 1 yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, juga dengan sabar memberikan saran dan masukan selama bimbingan.
8. Bapak Sofyan Effendi, S.IP, M.Si sebagai pembimbing 2 dan juga sebagai pembimbing akademik yang selalu memberikan pengetahuan dan dukungan serta masukan-masukan yang terbaik selama membimbing.
9. Bapak dan Ibu Dosen FISIP UNSRI yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan bantuan selama masa perkuliahan dan seluruh karyawan FISIP UNSRI yang telah mendukung penulisan skripsi ini.
10. Seluruh staff beserta karyawan FISIP Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
11. Seluruh pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan yang terlibat dalam penelitian ini.
12. Seluruh Pengurus UPPB Maju Bersama.
13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Administrasi Publik 2017 dalam menjalani kehidupan perkuliahan.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga sangat terbuka dengan berbagai kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga seluruh bantuan dan partisipasi mendapatkan balasan dari Allah SWT.

Palembang, 27 Mei 2021

Kintan Virinda Putri
NIM. 07011381722139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara agraris menjadikan pertanian sebagai salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi besar dalam menyumbang pendapatan negara. Bertempat tinggal di negara agraris, membuat sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dari bercocok tanam atau bertani (Anggriawan & Indrawati, 2013). Sektor pertanian juga menjadi sektor yang berperan strategis dalam mempengaruhi perekonomian nasional. Salah satu peran sektor ini adalah pengaruh laju ekspor komoditi perkebunan dalam mendorong pendapatan nasional, dan juga perannya dalam menyerap tenaga kerja bagi penduduk sekitar yang berdomisili di dekat perkebunan atau pun industri yang bergerak pada bidang olahan perkebunan.

Bukti dari sektor pertanian yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional ialah nilai kontribusi yang diberikan sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 13,45% dan merupakan perolehan tertinggi nomor dua setelah sektor industri (K. Pertanian, 2018). Sektor pertanian memiliki beberapa sektor yang berada di bawah sektor pertanian, yakni: subsektor pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan serta jasa pertanian.

Urutan pertama dari subsektor pertanian yang menyumbang PDB nasional adalah subsektor perkebunan. Subsektor perkebunan di Indonesia merupakan salah satu pemberi kontribusi besar terhadap nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian. Pada tahun 2019, kontribusi terbesar dari PDB pertanian diberikan oleh subsektor tanaman perkebunan yakni teh, tebu, kakao, kopi, karet, dan lainnya sebesar 38,54%, dan diikuti tanaman pangan (padi, jagung, kedelai, kacang-kacangan, dan umbi-umbian) sebesar 29,66%. Untuk data

tanaman perkebunan, menurut data dari Kementerian Pertanian tahun 2019 pertumbuhan produktivitas tertinggi dicapai oleh produksi karet alam yakni sebesar 12,07% (Jati, 2019).

Produksi karet alam Indonesia mencapai 27,41% dari jumlah produksi karet alam dunia, sedangkan pangsa pasar ekspor karet alam Indonesia mencapai 29% di pasar dunia. Hal tersebut menyebabkan kontribusi ekspor karet alam Indonesia berpengaruh terhadap penawaran dan pembentukan harga karet alam di pasar dunia (I. E. Pertanian et al., 2020). Sekitar 70% produksi karet global di dominasi oleh tiga negara yaitu Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Benua Asia memang mendominasi 89% dari total produksi karet dunia atau dengan total output sebesar 12,8 juta ton. Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua sebagai negara produsen karet tertinggi setelah Thailand (Theagrnews, 2018).

Menurut data dari Direktorat Jendral Perkebunan tahun 2019, ekspor karet Indonesia mencapai 2,81 juta ton dengan nilai sebesar 3,95 Milliar Dollar. Sebagian besar hasil produksi karet di Indonesia diekspor ke negara China, India, dan Vietnam. Harga karet yang dijual pada pasar dunia juga bergantung dengan kondisi penawaran dan permintaan karet di pasar internasional. Penelitian mengenai pengembangan karet berkelanjutan menjelaskan bahwa permintaan pasar akan komoditi karet ini juga semakin menjanjikan, banyaknya industri karet yang bergerak dibidang produksi ban radial yang mengharuskan mereka memakai getah karet alami menjadi potensi tersendiri bagi Indonesia selaku produsen besar getah karet dunia (Damanik, 2012). Tahun 2020 saat dunia mulai terdampak pandemi Covid-19, industri karet juga memiliki pasar potensial yang baru berasal dari industri sarung tangan karet untuk kebutuhan medis. Bahkan nilai permintaan pasar sarung tangan karet ini bertambah 10% dari tahun sebelumnya (Febrianto, 2020).

Karet alam memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia. Karet alam merupakan salah satu komoditi perkebunan yang sangat penting peranannya dalam

perekonomian Indonesia. Selain sebagai sumber pendapatan dan kesejahteraan masyarakat serta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi sentra-sentra baru di wilayah sekitar perkebunan karet, komoditi ini juga memberikan kontribusi yang signifikan sebagai sumber devisa negara, mengingat 84% produksi karet alam Indonesia diekspor dalam bentuk karet mentah sementara konsumsi karet domestik baru mencapai 16%. Karet bersama-sama dengan kelapa sawit merupakan dua komoditas utama penghasil devisa terbesar dari subsektor perkebunan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir karet menyumbang devisa 25% hingga 40% terhadap total ekspor produk perkebunan.

Tingginya produksi karet alam merupakan hal yang wajar, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di Asia Tenggara (Brahm, 2019). Indonesia sebagai negara penghasil karet alam, memiliki sepuluh provinsi dengan jumlah penghasil karet alam terbesar. Adapun urutan sepuluh besar provinsi penghasil karet alam terbanyak tahun 2019 pada tabel 1:

Tabel 1. Sepuluh Provinsi Penghasil Getah Karet Terbesar di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Produksi Getah Karet (/ton)
1.	Sumatera Selatan	1.082.617
2.	Sumatera Utara	453.157
3.	Riau	361.403
4.	Jambi	307.827
5.	Kalimantan Barat	273.781
6.	Kalimantan Selatan	190.941
7.	Lampung	156.739
8.	Kalimantan Tengah	282.139
9.	Sumatera Barat	148.383

10.	Bengkulu	117.696
-----	----------	---------

Sumber : (K. Pertanian, 2018)

Berdasarkan tabel 1, Provinsi Sumatera Selatan menempati urutan pertama sebagai Provinsi penghasil karet terbesar di Indonesia dengan total produksi sebesar 1.082.617 Ton. Urutan kedua Sumatera Utara dengan 453.157 ton, urutan ke tiga yakni Riau dengan perolehan sebesar 361.403 ton, urutan ke empat yaitu Jambi dengan produksi sebanyak 307.827 ton, urutan ke lima yaitu Lampung dengan total 156.739 ton, serta urutan ke enam yakni Sumatera Barat dengan total produksi 148.383 ton, dan yang terakhir yakni urutan ke tujuh diduduki oleh Bengkulu dengan perolehan produksi karet alam sebanyak 117.696 ton. Bila dilihat lebih lanjut, Sumatera Selatan menduduki peringkat pertama dengan selisih produksi yang sangat jauh ketimbang Sumatera Utara yaitu selisih sebesar 629.460 ton. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Sumatera Selatan memiliki total produksi yang mendominasi perolehan karet nasional. Banyaknya karet alam menjadikan komoditas ini sebagai salah satu komoditas ekspor unggulan yang memberikan kontribusi terhadap Penghasilan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan.

Sumatera Selatan juga telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai lokasi kawasan pertanian nasional yang menjadi sentra pengembangan karet nasional. Menurut Keputusan Menteri Pertanian nomor 472 tahun 2018 tentang Lokasi Pertanian Nasional, ditetapkan wilayah sentra karet di Sumatera Selatan yaitu meliputi Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, PALI, dan Banyuasin.

Sumatera Selatan pada tahun 2018 memiliki lahan sebesar 1.307.011 hektar. Jumlah tersebut mendominasi sekitar 27 persen dari total luas wilayah kebun karet nasional. Perkebunan karet di Sumatera Selatan terus menerus mengalami perkembangan dari tahun ke

tahun. di Indonesia mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Adapun perkembangan mengenai perkebunan karet tertera pada tabel 2:

Tabel 2. Perkembangan Luas Perkebunan Karet di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Luas Kebun Karet (/hektar)
1.	2016	1.251.709
2.	2017	1.319.736
3.	2018	1.307.011
4.	2019	1.311.442

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2020.

Berdasarkan tabel 2, terlihat bahwa luas perkebunan karet di Sumatera Selatan mengalami naik dan turun. Bila dilihat pada tahun 2018 yang dibandingkan tahun 2017 terjadi penurunan jumlah luas sebanyak 12.727 hektar kebun karet yang menyusut. Berkurangnya luasan lahan perkebunan karet ini disinyalir beberapa faktor yaitu maraknya alih fungsi lahan dan juga penggantian komoditas (Hendrawan & Tri, 2019). Pada tahun 2019, luas lahan kembali naik sebanyak 4.431 hektar. Namun, kenaikan tersebut belum sebanding dengan penyusutan yang terjadi pada tahun 2018.

Potensi perkebunan karet tidak hanya dilihat dari besaran luas yang dimiliki. Tetapi juga melihat jumlah produksi yang dihasilkan dari masing-masing wilayah perkebunan karet tersebut. Produksi getah karet yang dijadikan bahan olah karet inilah yang akan menghasilkan pendapatan bagi petani karet dan juga berkontribusi menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Selatan. Produksi karet juga diikuti dengan jumlah tenaga kerja yang berkecimpung dalam produksi getah karet.

Selain luas perkebunan yang berkembang, jumlah produksi juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, serta jumlah petani atau pekerja yang terlibat dalam kegiatan produksi. Adapun data yang dilampirkan mengenai perkembangan jumlah produksi karet yang dimiliki Sumatera Selatan seperti pada tabel 3:

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Produksi Karet dan Jumlah Petani Karet di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Total Produksi Karet (/ton)	Jumlah Petani karet (/Tenaga Kerja)
1.	2016	962.368	463.568
2.	2017	1.053.272	576.166
3.	2018	1.082.617	586.139
4.	2019	1.164.042	590.502

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2020.

Pada tabel 3 terlihat bahwa jumlah produksi karet di Sumatera Selatan sejak tahun 2016 terus mengalami peningkatan yang terbilang stabil sampai pada tahun 2019. Peningkatan tersebut juga seiring dengan bertambahnya jumlah petani karet yang berkecimpung ke dalam komoditas karet ini. Namun, jumlah produksi yang terus meningkat dan jumlah para tenaga kerja yang terus bertambah tidak diiringi juga dengan kenaikan harga bahan olah karet (bokar) yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini.

Sumatera Selatan sebagai wilayah sentra pengembangan karet, kerap mengalami ketidakstabilan soal harga jual bahan olah karet. Harga jual karet sangat mempengaruhi pendapatan para petani yang menggantungkan mata pencarian kepada komoditas ini. Adapun

rekapitulasi harga jual rata-rata bahan olah karet di Sumatera Selatan yang terlihat pada tabel 4:

Tabel 4. Daftar Rekapitulasi Harga Rata-Rata Bahan Olah Karet

No.	Tahun	Harga Rata-Rata Bahan Olah Karet Provinsi Sumatera Selatan
1.	2016	Rp. 7.296
2.	2017	Rp. 9.149
3.	2018	Rp. 8.100
4.	2019	Rp. 7.709
5.	2020	Rp. 7. 317

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, 2020.

Pada tabel 4 terlihat bahwa harga rata-rata bahan olah karet yang dimiliki Sumatera Selatan mengalami turun naik. Namun bila diperhatikan lebih lanjut, harga karet yang dijual mengalami penurunan sejak tahun 2018. Tiga tahun terakhir terhitung sejak 2018, 2019, dan pada bulan Agustus 2020 harga rata-rata karet belum mencapai harga rata-rata yang lebih tinggi ketimbang tahun 2017.

Berdasarkan pernyataan dari Ketua GAPKINDO (Gabungan Pengusaha Karet Indonesia) Sumatera Selatan Bapak Alex yang dilansir dari bisnis.com, salah satu hal yang berpengaruh dalam harga jual bahan olah karet adalah pengolahan dalam mengolah getah karet. Para petani karet yang masih minim kesadaran terhadap kebersihan karet yang bebas dari kontaminasi. Serta masih menggunakan bahan pembeku yang tidak sesuai dengan ketentuan *Standard Indonesian Rubber*. Hanya sekitar 30% petani Sumatera Selatan yang sadar mengenai karet bersih. Selain itu, untuk menghasilkan karet bersih diperlukan biaya tambahan yang

tentunya menambah beban para pengusaha yang menerima karet kadar rendah sehingga harga yang masuk ke kantong petani menjadi semakin menurun.

Selain faktor kualitas dari pengolahan kadar karet kering (KKK) yang dimiliki oleh petani karet di Sumatera Selatan yang beredar di pasaran masih rendah, faktor lain yang mempengaruhi rendahnya harga karet di Sumatera Selatan adalah tata niaga dalam penjualan bahan olah karet (Bokar) yang belum ideal bagi para petani. Petani karet alam menjual ke pengepul atau tengkulak dengan kisaran harga yang selisih hampir setengah harga rata-rata saat mengikuti lelang tingkat petani. Hal ini disebabkan tidak adanya transparansi mengenai jual beli antara petani dengan pengepul yang bermain di pasaran. Rendahnya mutu karet dan juga masih banyaknya petani yang belum mengikuti anjuran standar dari pemerintah membuat para petani karet tidak mempunyai daya yang kuat untuk menentukan harga terbaik mereka. Sehingga keadaan tersebut dimanfaatkan oleh para makelar-makelar pengepul bokar untuk memainkan harga jual bokar yang berbeda dari harga di pasaran (Triagro, 2016).

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mengatur pemasaran dan pengolahan bahan olah karet memiliki peraturan yang dijadikan petunjuk pelaksanaan yakni Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* Yang Diperdagangkan. Peraturan ini menjadi pedoman bagi para pelaku yang bergerak di bidang perkebunan karet.

Salah satu wujud dari implementasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 ini adalah didorongnya pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan kemudian melakukan upaya mewujudkan salah satu isi dari kebijakan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019, yang terdapat pada pasal 5 Ayat 1 yang

menyatakan bahwa dalam rangka perbaikan mutu bahan olah karet *Standard Indonesian Rubber*, dibentuk suatu kelembagaan kelompok pekebun berupa UPPB yang beranggotakan paling sedikit 25 (dua puluh lima) pekebun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) diyakini menjadi wadah yang tepat bagi petani-petani karet yang berkelompok untuk mendongkrak harga jual atau meningkatkan daya tawar bahan olah karet yang mereka jual, juga sebagai media komunikasi petani dalam menerapkan program-program pengembangan perkebunan karet. Lewat UPPB Dinas Perkebunan bisa lebih mudah memantau kualitas kadar karet yang dijual petani. UPPB juga menjadi sebuah lembaga yang mewadahi kebutuhan produksi petani. Pembentukan UPPB di kalangan kelompok tani terus menerus didorong oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dilansir dari antaranews.com mengatakan bahwa dirinya akan membuat surat edaran yang mewajibkan seluruh jalanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dibangun menggunakan aspal yang berasal dari *lateks* karet. Produksi lateks karet ini akan difasilitasi oleh Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet yang ada di setiap Kabupaten/Kota wilayah sentra karet (Rosana, 2020).

Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) sejatinya sudah dicanangkan sejak tahun 2016 dan resmi telah diregistrasi oleh Dinas Perkebunan Sumatera Selatan sejak 2017. Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) terus mengalami perkembangan, terutama sejak diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet Yang Diperdagangkan di Sumatera Selatan. Adapun Jumlah UPPB juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Berikut rekapitulasi perkembangan pembentukan UPPB di Sumatera Selatan seperti pada tabel 5:

Tabel 5. Jumlah Perkembangan UPPB Per Tahun

Tahun	Jumlah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) di Sumatera Selatan
2017	151
2018	178
2019	217
Agustus 2020	269

Sumber : Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, 2020

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa kenaikan jumlah UPPB di Sumatera Selatan terjadi pada tahun 2020. Tahun 2018 kenaikan terjadi hanya berjumlah 27 UPPB yang terbentuk. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah UPPB bertambah sebanyak 39 dan pada Agustus tahun 2020 bertambah dengan jumlah tertinggi dibanding 2 tahun belakangan yaitu sebanyak 52 UPPB yang baru. UPPB sejatinya sudah terbentuk sejak tahun 2017. Namun, pembentukannya belum terlalu massif di Provinsi Sumatera Selatan. Hingga akhirnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan peraturan yang mendorong terbentuknya UPPB. Hasilnya pada tahun 2020 jumlah UPPB bertambah cukup banyak ketimbang tahun-tahun sebelumnya, ini salah satu faktor pendorongnya adalah dengan dikeluarkannya peraturan gubernur Sumatera Selatan yang menjadi peraturan turunan bersifat teknis sebagai bentuk tindak lanjut dan komitmen dari Pemerintah Provinsi terhadap perkebunan karet.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard*

Indonesian Rubber telah diberlakukan di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Namun, pada implementasinya beberapa wilayah ditemukan beberapa kendala. Salah satu kendala yang ditemukan ada pada wilayah Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ilir, dan juga Ogan Ilir yang laju pertumbuhan pembentukan UPPB masih minim. Menurut Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (P2HP) Bapak Rudi Arpian yang dilansir dari berita bisnis.com menyatakan bahwa pertumbuhan UPPB masih minim dikarenakan warga setempat masih terikat dengan tengkulak sehingga mereka cenderung enggan membentuk UPPB. Faktor lain juga dikarenakan para petani minim mendapatkan informasi terkait UPPB dan manfaatnya.

Selain mendorong pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB) secara massif di seluruh wilayah Sumatera Selatan sebagai salah satu wujud dari implementasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019, dibuat juga inovasi pada aspek pemasaran yakni tata niaga bahan olah karet juga memiliki sistem lelang yang baru. Sistem lelang ini dinamakan Sistem Lelang Satu Desa, Satu Mutu, Satu Harga, dan Satu Hari lelang atau secara singkat disebut dengan Sistem Lelang 4S. Sistem lelang ini, dijelaskan oleh Bapak Rudi Arpian selaku Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Dinas Perkebunan Sumsel yang dilansir dari berita bisnis.com mengatakan bahwa inovasi lelang karet 4S mampu meningkatkan nilai jual harga karet lebih tinggi dengan selisih Rp3.000-Rp4.000 per kg dari harga jual sebelumnya (Wulandari, 2018). Wilayah lain yang belum menerapkan pemasaran yang baru ini. Kendala yang ditemukan ialah untuk menerapkan sistem lelang satu hari dengan harga yang sama sulit dilakukan sebab kualitas karet yang dimiliki Gapoktan berbeda-beda kadarnya.

Kualitas kadar karet kering yang dihasilkan oleh tiap-tiap kelompok tani yang berbeda kualitasnya, terutama pada kelompok tani yang belum bergabung dengan UPPB binaan pemerintah. Kualitas kadar karet yang berbeda disebabkan komitmen petani karet yang masih minim dalam menjaga kualitas kadar karet kering sesuai dengan *Standard Indonesian Rubber*

(SIR). Hal ini bertentangan dengan petunjuk teknis yang ada dalam Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 yang pada pasal 4 ayat 3 tertulis bahwa pengolahan bokar diharuskan untuk mengacu pada persyaratan kualitatif sesuai dengan standar nasional Indonesia yaitu dari bahan olah karet *Standard Indonesian Rubber* (SIR).

Wilayah sentra karet di Provinsi Sumatera Selatan masing-masing memiliki Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet yang berada dibawah binaan Provinsi Sumatera Selatan. UPPB yang telah tersebar, memiliki aktivitas berupa perdagangan bahan olah karet melalui sistem lelang. Volume bahan olah karet yang diperdagangkan juga memiliki perbedaan jumlah dan juga jadwal lelang. Adapun rekapitulasi mengenai volume dan jadwal lelang bokar di setiap wilayah sentra karet terlampir pada tabel 6:

Sumber : Dinas Perkebunan Sumatera Selatan, 2020.

Tabel 6. Rekapitulasi Jumlah Bokar Yang Dilelang dan Jadwal Lelang Bokar UPPB Wilayah Sentra Karet Provinsi Sumatera Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Total Rata-Rata Volume Bokar Yang Dilelang (/ton)	Jadwal Lelang
1.	Banyuasin	1.823 Ton	Mingguan
2.	Musi Banyuasin	1.440 Ton	Mingguan
3.	Musi Rawas	194 Ton	Dua Mingguan
5.	Muara Enim	1.220 Ton	Dua Mingguan
6.	Ogan Komering Ilir	238 Ton	Mingguan
7.	PALI	710 Ton	Mingguan

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa setiap wilayah memiliki jumlah volume yang berbeda-beda. Begitu juga dengan jadwal lelang yang dilakukan oleh setiap Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet di Provinsi Sumatera Selatan. Pada penelitian ini, peneliti memilih Kabupaten Banyuasin sebagai sampel wilayah yang akan diteliti. Alasan peneliti

memilih Kabupaten Banyuasin karena mempertimbangkan bahwa Kabupaten Banyuasin memiliki jumlah volume bahan olah karet yang terbesar dibandingkan wilayah sentra karet yang lain yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan temuan-temuan pada latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* Yang Diperdagangkan Di Provinsi Sumatera Selatan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana proses dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* Yang Diperdagangkan Di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Menganalisis jalannya proses Implementasi serta menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pengolahan Dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesian Rubber* Yang Diperdagangkan Di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat diharapkan kegunaan atau manfaat dari hasil penelitian. Manfaat penelitian dapat dibagi atas dua bagian, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan bagi kajian Ilmu Administrasi Publik dalam memahami implementasi kebijakan publik, khususnya pada kebijakan pengelolaan dan pemasaran dalam tata niaga bahan olah karet.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan pemikiran dan masukan bagi pihak-pihak terkait berupa terciptanya kebijakan yang mampu mengatasi permasalahan mengenai pengolahan dan pemasaran bahan olah karet di Provinsi Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar- Dasar Kebijakan Publik : Edisi Revisi Ke-2*. Bandung: Alfabeta.
- Creswell, Jhon W. 2019. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran Edisi 4*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia 2018-2020*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Perkebunan.
- Hill, Michael dan Hupe, Peter. 2002. *Implementing Public Policy*. London-Thousand Oak: Sage Publications.
- Hutapea, S., Siregar, T. H., dan Astuti, R. 2017. *Iklm dan Perkebunan Karet : Suatu Tinjauan Dalam Kaitannya pada Budidaya Tumpang Sari*. Fakultas Pertanian Universitas Medan Area (UMA).
- Jann, Werner., dan Wegrich, Kai. 2007. *Theories of the Policy Cycle*. New York: CRC Press Taylor & Francis Group.
- Lexy, J Moleong. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, AG. 2013. *Analisis kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI dan Puslit KP2W Lembaga Penelitian UNPAD.
- Winarno, Budi. 2014. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wahab, Abdul Solichin. 2016. *Analisis kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Jurnal :

Anggriawan, & Indrawati, T. (2013). Peranan Komoditi Gambir Terhadap Perekonomian Kabupaten Lima Pulluh Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 1–21. [/citations?view_op=view_citation&continue=/scholar%3Fhl%3Dpt-BR%26as_sdt%3D0,5%26scilib%3D1&citilm=1&citation_for_view=wS0xi2wAAAAJ:2osOgNQ5qMEC&hl=pt-BR&oi=p](#)

Damanik, S. (2012). Pengembangan karet (*Havea brasiliensis*) Berkelanjutan di Indonesia. *Perspektif*, 11(1), 91–102.

Fatyani, Lina S., Shita, Dwi A., Alamsyah, Aprizal, dan Nugraha, Satra I. 2016. Potensi dan Kendala Dalam Penguatan Dan Penumbuhan Kelompok Pemasaran Bahan Olah Karet Terorganisir Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Pusat Penelitian Karet*, 34(2), <http://ejournal.puslitkaret.co.id/index.php/jpk/article/view/228>

Nafery, R., Usman, E., Trinawaty, M., dan Suradi. 2016. Pengaruh Lama Penyimpanan Entres Dalam Media Simpan Terhadap Tingkat Keberhasilan Okulasi Tanaman Karet. *Jurnal Triagro*. 1(1). <http://www.univ-tridinanti.ac.id/ejournal/index.php/pertanian/article/view/224>

Ramdhani, Abdullah. Ali Ramdhani, Muhammad. 2017. Konsep Umum Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1). <http://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/view/1>.

Pertanian, I. E., Pascasarjana, S., Studi, P., Ekonomi, I., Studi, P., & Ekonomi, I. (2020). *Integration of Indonesian Natural Rubber Market with World Market*. 37(2), 139–150.

Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation Process. *Policy Sciences*, (Online), 4(2), 197–209. <https://link.springer.com/article/10.1007/BF01405732>.

Triagro. (2016). Tri Agro. *Jurnal TriAgro*, 2(2), 1–12.

Malian, A. H., & Djauhari, A. (2016). Upaya Perbaikan Kualitas Bahan Olah Karet Rakyat. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 17(2), 43. <https://doi.org/10.21082/fae.v17n2.1999.43-50>

Internet :

Brahm. (2019). 6 Negara Penghasil Karet Terbesar di Dunia, Ada Indonesia Lho (p. 1). [idntimes. https://www.idntimes.com/science/discovery/brahm-1/6-negara-penghasil-karet-terbesar-di-dunia-c1c2/1/full](https://www.idntimes.com/science/discovery/brahm-1/6-negara-penghasil-karet-terbesar-di-dunia-c1c2/1/full).

Febrianto, H. (2020). *Laris Manis Saat Pandemi, Mark Dynamics Incar Penjualan Rp874 Miliar*. <https://ekbis.sindonews.com/read/245872/178/laris-manis-saat-pandemi-mark-dynamics-incar-penjualan-rp874-miliar-1606320694>

- Hendrawan, P., & Tri, R. (2019). *Alih Fungsi Lahan, Sumsel Kehilangan Hampir 13.000 Ha Kebun Karet* (p. 1). <https://bisnis.tempo.co/read/1252188/alih-fungsi-lahan-sumsel-kehilangan-hampir-13-000-ha-kebun-karet>.
- Jati, I. (2019). *Menilik Kontribusi Subsektor Tanaman Perkebunan terhadap PDB Pertanian* (p. 1). <https://www.wartaekonomi.co.id/read245972/menilik-kontribusi-subsektor-tanaman-perkebunan>.
- Munajar, A., & Ariwibowo, A. A. (2019). *BMKG Prediksi Musim Hujan di Sumsel Mulai Pertengahan Oktober*. Antaranews.Com. <https://m.antaranews.com/amp/berita/1068036/bmkg-prediksi-musim-hujan-di-sumsel-mulai-pertengahan-oktober>
- Munajar, A., & Santoso, B. (2020). *BMKG Prakirakan Siklus Musim Kemarau di Sumsel Kembali Normal*. <https://m.antaranews.com/berita/1337222/bmkg-prakirakan-siklus-musim-kemarau-di-sumsel-kembali-normal>
- Pertanian, K. (2019). *10 Provinsi Penghasil Karet Terbesar 2019* (p. 1). <https://databoks.katadata.co.id/datapublishembed/113570/inilah-10-provinsi-penghasil-karet-di-indonesia>.
- Rosana, D. (2020). *Pemprov Sumsel Dorong Petani Karet Produksi Lateks*. <https://bengkulu.antaranews.com/berita/133472/pemprov-sumsel-dorong-petani-karet-produksi-lateks>
- Theagrnews. (2018). *The Agriculture News : 10 Negara Penghasil Karet Alami Terbesar di Dunia*. <https://theagrnews.com/10-negara-penghasil-karet-alami-terbesar-di-dunia/>
- Wulandari, D. (2018). *Petani Karet Sumsel Enggan Gabung ke UPPB* (p. 1). <https://kabar24.bisnis.com/read/20180314/78/749736/petani-karet-sumsel-enggan-gabung-ke-uppb>.

Undang-Undang dan Peraturan:

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (Bokar).
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet (Bokar) Spesifikasi Teknis Yang Diperdagangkan.
- Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet *Standard Indonesia Rubber* Yang Diperdagangkan